



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ramli Als Jo Als 28 Bin Ahmad.**
Tempat lahir : Tanjung Punak.
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 02 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sukajadi RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Punak Kec. Rupert Kab. Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (belum tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/16/III/2017/BNNP RIAU tanggal 05 Maret 2017 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah penangkapan SP. KAP/16.a/III/2017/BNNP RIAU tanggal 08 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (II), sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (I), sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa dalam mengajukan permintaan Banding dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya : **1. Daud Frans, MP, SH., MH, 2. Maspriadi Girsang, SH, 3.Hendra Bethoven Sinaga, SH., MH**, adalah Advokat/Pengecara yang berkantor di **LAW OFIICEDAUD FRANS MP. SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Kuda Laut No. 30 B Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Nopember 2017, Nomor : 56/SK/PID/2017/PN Pbr;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 257/PID.SUS/2017/PT.PBR, tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 2 Nopember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-226/PKN/05/2017 tanggal Mei 2017, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD**, secara bersama-sama dengan saksi HARIYANTO ALS PAU PAU, Saksi AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON, dan saksi SURIPTO ALS AKIAN KE (ketiga nama yang disebutkan terakhir, masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta RIKI LENA ALS ATONG, CECE dan AMENG (masing-masing belum tertangkap), pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2017, sekira pukul 19.45 Wib. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Halte Jl. Riau didepan Wisma 63 Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa **RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD** dihubungi oleh ATONG ALS RIKI LENA (belum tertangkap) via Handphone agar Terdakwa mengantarkan narkoba jenis Shabu dan Pil Ekstasi kepada HARIYANTO ALS PAU – PAU dan SURIPTO ALS AKIAN KE (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ Jo, nanti ambil barang (siputih dan obat / maksudnya Narkoba jenis Shabu dan Pil Ekstasi) ke rumah antarkan kepada Haryanto Als Pau – Pau Als Kaka, nanti ada yang menghubungi kode mu 28” dan Terdakwa mengatakan kepada ATONG ALS RIKI LENA “bagi duit minyak dulu baru kita jalan” lalu ATONG ALS RIKI LENA mengatakan “ nantik kasih tau bos dulu” tidak berapa lama kemudian ATONG ALS RIKI LENA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “OK, kata Bos, Bentar lagi ditransfer”.

Selanjutnya HARIYANTO ALS PAU–PAU menghubungi Terdakwa dan meminta Nomor Rekening Terdakwa, setelah Terdakwa memberi nomor rekeningnya lalu HARIYANTO ALS PAU PAU mentransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/PID Sus/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa, pergi kerumah ATONG ALS RIKI LENA yang berada di Jl. Pelajar Desa Kador Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi, sesampainya disana lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak Sarimi dibalut dengan lakban yang diikat dengan tali plastic warna hitam, yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi.

Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 07.00 Wib HARYANTO ALS PAU PAU menghubungi Terdakwa dan HARYANTO ALS PAU PAU menyatakan "bahwa ia bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE berangkat menuju Rupert". Tujuan HARYANTO ALS PAU PAU bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE menjumpai Terdakwa adalah untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi sesuai dengan permintaan dari AMENG (belum tertangkap) kemudian dibawa ke Pekanbaru yang nantinya akan diserahkan kepada orang dengan panggilan PAK IUS / YUS yang berada di JAMBI dan PAK HAJI yang berada di MEDAN.

Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib, HARYANTO ALS PAU-PAU bersama dengan SURIPTO ALS AKIAN KE sudah sampai di daerah Rupert, mereka menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih dengan nomor polisi BM 500 SK, kemudian HARYANTO ALS PAU PAU menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengannya dan Terdakwa menyatakan "cari tempat yang aman disini banyak rumah masyarakat" kemudian HARYANTO ALS PAU PAU dan SURIPTO ALS AKIAN KE berhenti di tepi jalan tempat yang sepi / sunyi tepatnya di Desa Teluk Lecah Pulau Rupert lalu Terdakwa menghampiri HARYANTO ALS PAU PAU dan SURIPTO ALS AKIAN KE, setelah itu Terdakwa menyerahkan kepada HARYANTO ALS PAU PAU dan SURIPTO ALS AKIAN KE berupa 1 (satu) buah kotak Sarimi dibalut dengan lakban yang diikat dengan tali plastic warna hitam yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi, yang sebelumnya ia terima dari ATONG ALS RIKI LENA. Pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada HARYANTO ALS PAU PAU lalu HARYANTO ALS PAU PAU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- kepada Terdakwa. Selanjutnya HARYANTO ALS PAU PAU dan SURIPTO ALS AKIAN KE meletakkan kotak kardus tersebut dibagian belakang mobil Pajero tersebut, setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut dan langsung pergi ke Pekanbaru.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/PID Sus/2017/PT PBR



Bahwa pada saat dalam perjalanan, sekiran jam 18.30 Wib masih pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, tepatnya di Jl. Lintas Pekanbaru - Kandis Km 35 Minas Desa Minas Barat Kabupaten Siak, HARYANTO Als PAU-PAU dan SURIPTO Als AKIAN KE diberhentikan oleh anggota BNNP Riau diantaranya YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Mitsubishi Pajero dari Pulau Rupat menuju Pekanbaru membawa Narkotika. Selanjutnya Team BNNP Riau tersebut melakukan penggeledahan didalam mobil Pajero warna putih BM 500 SK yang dibawa HARYANTO Als PAU PAU dan SURIPTO Als AKIAN KE tersebut. Pada saat itu ditemukan 1 buah kotak Sarimi yang diikat dengan tali plastic warna hitam yang berisikan :

- 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic merk Guanyianwang.
- 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan lakban
- 1 (satu) buah plastic Asoy yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic warna bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Pil Ekstasi.

Oleh karena perbuatan HARYANTO Als PAU-PAU bersama-sama dengan SURIPTO Als AKIAN KE tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi tersebut maka SURIPTO Als AKIAN KE dan HARYANTO ALS PAU-PAU beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk dilakukan proses pengembangan penyidikan.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa ada di hubungi ATONG Als RIKI LENA lalu ATONG Als RIKI LENA meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi kepada HARYANTO Als PAU PAU Als KAKA yang berada di Pekanbaru dan menyerahkan kepada Anggota CECE (belum tertangkap) yang juga berada di Pekanbaru dan dijawab Terdakwa mengatakan "hari minggu aja". Ditempat lain pada hari yang sama, SURIPTO Als AKIAN KE ditelpon oleh AMENG, dan AMENG menyatakan bahwa "AKIAN, kamu telpon dulu yang 28, mereka di Pulau Rupat, nanti saya kirimkan nomor telponnya" lalu SURIPTO Als AKIAN KE menjawab "Ok". Setelah mendapat nomor handphone Terdakwa, lalu SURIPTO Als AKIAN KE langsung menelpon Terdakwa dengan kode sandi 28, kemudian SURIPTO Als AKIAN KE



menanyakan “posisi abang dimana?” dijawab Terdakwa “saya di pulau rupert, ada kerjaan sedikit, nanti hari minggu saya ke pekanbaru”. Dan dibalas SURIPTO Als AKIAN KE “Ok”.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pulau Rupert menuju Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi. Setelah sampai di Pekanbaru tepatnya di Daerah Rumbai sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi SURIPTO Als AKIAN KE dan mengatakan “saya sudah sampai di Rumbai” di jawab SURIPTO Als AKIAN KE “Ok bang, bentar lagi aku sms tempatnya”. Setelah itu SURIPTO Als AKIAN KE memberitahukan Terdakwa melalui SMS bahwa “di jalan riau ujung depan wisma 63” dan dijawab Terdakwa “Ok”. Percakapan antara Terdakwa dengan SURIPTO Als AKIAN KE tersebut didengar dan diketahui oleh YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN, masing-masing Anggota Team BNNP Riau.

Bahwa mengetahui Terdakwa sedang menuju ke Jl. Riau Ujung maka Team dari BNNP Riau diantaranya YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN langsung menuju kesana. Didalam perjalanan Terdakwa menelpon SURIPTO Als AKIAN KE dan Terdakwa memberitahukan “saya sudah sampai di depan wisma 63, saya duduk di Halte menggunakan baju warna biru”, di jawab SURIPTO Als AKIAN KE “OK”. Selanjutnya setelah Team BNNP Riau sampai di depan Wisma 63 tersebut dan melihat Terdakwa, maka Team BNNP Riau langsung menangkap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia nya benar telah menyerahkan Narkoba jenis Shabu dan Pil Ekstasi kepada HARYANTO Als PAU PAU Als KAKA dan SURIPTO Als AKIAN KE kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Riau untuk dilakukan proses pengembangan penyidikan.

Bahwa pada malam hari Minggu tanggal 05 Maret 2017, AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON dihubungi oleh IWAN, lalu IWAN mengatakan “nanti habis magrib jumpa sama orang yang ngantar barang (pil exstasy)” kemudian AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON bertanya “dimana?” dan IWAN menjawab “di paus aja”. Bahwa IWAN adalah kaki tangan / anggota dari CECE yang bertugas sebagai orang yang menerima barang Narkoba kemudian menyerahkannya kepada CECE. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN dalam melakukan tugasnya meminta kepada Terdakwa untuk menerima barang Narkotika dari penjual.

Ditempat lain, pada hari yang sama, Minggu tanggal 05 Maret 2017, ketika Team BNNP setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dalam perjalanan menuju Kantor BNNP Riau, Terdakwa ditelpon oleh CECE, pada saat itu CECE mengatakan “kalau sudah diterima antar ke jalan paus nanti dihubungi seseorang”. Dan percakapan itu didengar oleh Team BNNP karena diloadspeakerkan. Atas percakapan tersebut, selanjutnya Team BNNP bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke Jl. Paus.

Bahwa atas perintah IWAN tersebut, lalu AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON menuju ke Jl. Paus Kota Pekanbaru. Setelah sampai disana AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON memberitahukan kepada IWAN bahwa ia nya telah sampai Jl. Paus lalu di jawab IWAN melalui SMS Handphone “tunggu disana dia sama istrinya”. Tidak berapa lama kemudian AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON ditelpon kembali oleh IWAN, lalu IWAN menanyakan “ada hotel parma” dijawab AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON “ada”. Setelah itu IWAN menghubungi Terdakwa dan hubungan tersebut di konferensikan (di sambung tiga), lalu IWAN menyatakan kepada Terdakwa yang pada saat itu didalam perjalanan menuju Jl. Paus : “dia disitu mas didepan hotel parma, dia pakai taksi abu – abu” lalu AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON langsung bertanya “dihotel parma dimananya” Terdakwa menjawab “di depan hotel diparkiran”. Bahwa mengetahui AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON sudah berada di Depan Hotel Parma di Jl. Paus maka Team dari BNNP Riau diantaranya YULDI EKA SAPUTRA, SH.,MH, DHARMA FITRIANTO, SH., ANDIKA SAPUTRA dan SUYANDRI ROSMAN langsung menuju kesana. Setelah sampai di Jl. Paus tepatnya di depan Hotel Parma sekira jam 21.30 Wib, kemudian AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON datang menuju Terdakwa, selanjutnya AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON dilakukan penangkapan oleh Team BNNP Riau dan AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON mengakui bahwa akan menjemput narkotika jenis Pil Exstasy atas perintah IWAN selanjutnya AGUNG WIJAYA Als MOHTAR BAWAFI Bin ALI MUKRON di bawa Ke Kantor BNNP Riau untuk di lakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/PID Sus/2017/PT PBR



Bahwa Terdakwa yang melakukan permufakatan jahat bersama dengan SURIPTO Als AKIAN KE , HARIYANTO ALS PAU-PAU, serta AGUNG WIJAYA Als MUKTAR BAWAFI Als MUKTAR dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SRI WIDODO, selaku Pgs. Pemimpin Cabang No. : 117/BB/III/180500/2017, tanggal 06 Maret 2017, berupa;

- 1) 1 (satu) buah karton cream cracer yang di balut dengan plastic bening kemudian di bungkus dengan karton sarimi kemudian di ikat dengan tali plastic warna hitam yang berisikan :
 - a. 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy merk angka 9 dengan berat kotor 566.60 Gram dan berat bersih 550,47 Gram dengan berat pembungkusnya 16,13 Gram.
 - b. 4 (empat) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic merk GUANYIANWANG kemudian di balut dengan 3 (tiga) plastic warna bening kemudian di balut dengan lakban warna putih serta 2 (dua) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening kemudian di balut dengan lakban warna putih yang di duga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 5.557.59 Gram dan berat bersih bersih 4.975,72 Gram dengan berat pembungkusnya 581,87 Gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Extacy merk angka 9 dengan berat bersih 0,35 gram untuk pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Extacy merk angka 9 dengan berat bersih 0,34 gram untuk bahan persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti 1.597 (seribu lima ratus Sembilan puluh tujuh) butir Pil Extacy merk angka 9 dengan berat bersih 549,78 gram untuk di musnahkan.
4. Barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti uji ke laboratories.



5. Barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 Gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
6. Barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4.975,52 Gram untuk di musnahkan.
7. 2 (dua) buah kotak karton cream creacer dan kotak sarimi yang dibalut dengan plastic bening dengan berat 715,96 Gram dan beberapa bungkus palstik bening yang dilakban putih dan plastik merk GUANYIANWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 598 Gram.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, No. : PM.01.05.84.B.03.K.152.2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM.01.05.84.03.K.153.2017, tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti **Positif mengandung MDMA** yang termasuk jenis Narkotika Gol I (Satu) sesuai dengan UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya Nomor Register Perkara : PDM-226/PKN/05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLI ALS JO Als 28 Bin AHMAD** dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah karton cream cracer yang di balut dengan plastic bening kemudian di bungkus dengan karton sarimi kemudian di ikat dengan tali plastic warna hitam yang berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastic asoy yang berisikan :
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil extacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil extacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil extacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil extacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil extacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil extacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil extacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) butir yang di duga narkotika jenis pil extacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.

(Total keseluruhan barang bukti Pil Ekstasi 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy merk angka 9 dengan berat kotor 566.60 Gram dan berat bersih 550,47 Gram dengan berat pembungkusnya 16,13 Gram.)

Terhadap 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy tersebut telah dilakukan pemusnahan sejumlah 1.597 dan disisihkan 1 (satu) butir untuk dilakukan Uji Laboratories serta 1 (satu) butir untuk pembuktian di Persidangan.

2. 4 (empat) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic merk GUANYIANWANG kemudian di balut dengan 3 (tiga) plastic warna bening kemudian di balut dengan lakban warna putih.
3. 2 (dua) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening kemudian di balut dengan lakban warna putih.



(Total keseluruhan barang bukti Shabu adalah berat kotor 5.557.59 Gram dan berat bersih bersih 4.975,72 Gram dengan berat pembungkusnya 581,87 Gram).

Terhadap 4.975,72 Gram Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan seberat 4.975,52 Gram dan disisihkan 0,1 Gr (nol koma satu gram) untuk dilakukan Uji Laboratories serta 0,1 Gr (nol koma satu gram) untuk pembuktian di Persidangan.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SURIPTO ALS AKIAN KE.

4. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia CE 0168 warna hitam dengan nomor Sim card 0823 8973 7770.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 522 8420 3177 6708 An. ROPIAH (istri Terdakwa RAMLI Als JO Als 28).

Dikembalikan kepada pemiliknya An. ROPIAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 2 Nopember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Als Jo Als 28 Bin Ahmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena perbuatan itu dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah karton cream cracer yang di balut dengan plastic bening kemudian di bungkus dengan karton sarimi kemudian di ikat dengan tali plastic warna hitam yang berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastic asoy yang berisikan :
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 200 (dua ratus) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) butir yang di duga narkotika jenis pil exstacy merk angka 9 yang di bungkus dengan plastic klep warna bening.
 - (Total keseluruhan barang bukti Pil Ekstasi 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy merk angka 9 dengan berat kotor 566.60 Gram dan berat bersih 550,47 Gram dengan berat pembungkusnya 16,13 Gram.)**
- Terhadap 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy tersebut telah dilakukan pemusnahan sejumlah 1.597 dan disisihkan 1 (satu) butir untuk dilakukan Uji Laboratories serta 1 (satu) butir untuk pembuktian di Persidangan.
2. 4 (empat) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic merk GUANYIANWANG kemudian di balut dengan 3 (tiga) plastic warna bening kemudian di balut dengan lakban warna putih.



3. 2 (dua) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening kemudian di balut dengan lakban warna putih.

(Total keseluruhan barang bukti Shabu adalah berat kotor 5.557.59 Gram dan berat bersih bersih 4.975,72 Gram dengan berat pembungkusnya 581,87 Gram).

Terhadap 4.975,72 Gram Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan seberat 4.975,52 Gram dan disisihkan 0,1 Gr (nol koma satu gram) untuk dilakukan Uji Laboratories serta 0,1 Gr (nol koma satu gram) untuk pembuktian di Persidangan.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Suripto Als Aktian Ke.

4. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia CE 0168 warna hitam dengan nomor Sim card 0823 8973 7770.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 522 8420 3177 6708 An. ROPIAH (istri Terdakwa RAMLI Als JO Als 28).

Dikembalikan kepada pemiliknya An. ROPIAH.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 546/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 2 Nopember 2017, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 7 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 63/Akta Pid. /2017/PN.Pbr ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 546/Pid.Sus/2017/PN Pbr, tanggal 2 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 9 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 63/Akta Pid.B/2017/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kepada Penuntut Umum Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN.Bls, tanggal 2 Nopember 2017 dengan Nomor 63/Akta.Pid/2017/PN.Pbr, tanggal 9 Nopember 2017 ;



Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kepada Terdakwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 2 Nopember 2017 dengan Nomor 63/Akta-Pid./2017/PN.Pbr, tanggal 14 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan hak-haknya untuk mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan suratnya Nomor : W4-U1.5659/HK.01.10/X/2017 tanggal 13 Nopember 2017 telah memberitahukan kepada **ZURWANDI, SH Jaksa / Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan untuk **DAUD FRANS,MP,SH. dkk.** Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan hak-haknya untuk mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas Perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 546/Pid.Sus/ 2017/ PN.Pbr, tanggal 2 November 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus Perkara ini dalam Tingkat Banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali mengenai Strafmaat (berat ringannya Pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **RAMLI Alias JO Alias 28 Bin AHMAD** tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, terutama terhadap Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penjatuhan Pidana mati terhadap seseorang pelaku tindak Pidana adalah merupakan jalan terahir apabila tidak ada lagi Pidana yang pantas dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana yang dimuatkan dalam Pembelaannya tertanggal 30 Oktober 2017, antara lain menyatakan bahwa Terdakwa telah membantu pengembangan kasus ini dengan menceritakan semuanya untuk membongkar jaringan ini, dan dalam kasus ini Terdakwa hanya ikut temannya yang bernama HARYANTO Alias PAU-PAU;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut diatas bahwa menurut Terdakwa Ramli Alias Jo alias 28 Bin Ahmad, bahwa pada waktu Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu dan extecy di Pulau Rupert, Narkotika Jenis Shabu dan Extacy tersebut di serahkan kepada saksi Haryanto Alias Pau-pau dengan cara langsung memasukkan Narkotika tersebut kedalam mobil, dan terdakwa pada waktu itu berada dalam mobil, selain dari itu sesuai dengan fakta yang diperoleh di Persidangan bahwa Barang berupa Narkotika, Shabu dan Extacy yang dijemput dan dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi HARYANTO Alias PAU-PAU a quo adalah milik Ameng yang berada di Malaysia, dan menurut Terdakwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Ameng tersebut adalah saksi HARYANTO Alias PAU-PAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding, ternyata perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan inisiatif terdakwa sendiri akan tetapi diprakarsai oleh orang lain, dalam hal ini adalah Saksi HARYANTO Alias PAU-PAU;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang didalilkan Terdakwa dalam Pembelaan lisannya yang antara lain mengemukakan bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/PID Sus/2017/PT PBR



keadilan terhadap diri terdakwa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan Pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah beralasan kiranya apabila pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama sebagai mana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 546/Pid.Sus/2017PN Pbr, tanggal 2 Nopember 2017 diperbaiki, dan sebagai pembelajaran dan efek jera bagi terdakwa maka dipandang adil bilamana Terdakwa dipidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberat dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusakkan generasi muda;
2. Bahwa terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap narkoba dan sejenisnya;
3. Jumlah barang bukti Narkotika Jenis Shabu berjumlah lebih kurang 6.000,-gram, dan Narkotika jenis Pil ekstasi 1.599 butir;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa terdakwa telah membantu mengembangkan kasus ini dengan menceritakan semuanya untuk membongkar jaringannya;
3. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 546/Pid.Sus/2017/ PN.Pbr, tanggal 2 November 2017, haruslah diperbaiki sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 546/Pid.Sus/2017/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut, menjadi :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Ramli Als Jo Als 28 Bin Ahmad** dengan pidana penjara **seumur hidup** ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018** oleh Kami **H. Sutiyono, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis., **H. Jalaluddin, SH., M.Hum** dan **Yonisman, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Syafruddin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Jalaluddin, SH., M.Hum.

H. Sutiyono, SH.,MH

Yonisman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Syafruddin, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/PID Sus/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)